



KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

SIARAN PERS

LAPORAN AKHIR TAHUN

KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA 2023

“PENGAWASAN PERLINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL; PENGUATAN PENGASUHAN POSITIF DAN KESEHATAN MENTAL ANAK INDONESIA MENYONGSONG INDONESIA LAYAK ANAK 2030”

Indonesia merupakan negara yang memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan anak. Bukti nyata dari komitmen tersebut ditunjukkan dengan terbitnya regulasi baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah terkait perlindungan anak. Meskipun telah ada kemajuan di level regulasi, namun tantangan penyelenggaraan perlindungan anak di tahun 2023 sangat beragam, baik tantangan global, regional, nasional dan lokal. Pasca ratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden RI nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), hadirnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sebagai mandatori atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan revisi menjadi Undang-Undang No 35/2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang No 16/2017 tentang Perlindungan Anak, kemudian diikuti oleh Undang-Undang No 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa efektifitas pelaksanaan program pembangunan tentang perlindungan anak, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, dukungan sumber daya aparatur yang terlatih dan memiliki perspektif perlindungan anak serta pusat pengaduan bagi keluarga/masyarakat dan korban untuk melapor menjadi *concern* pengawasan perlindungan anak di Indonesia.

Sedangkan situasi dan kondisi masyarakat Indonesia termasuk anak di dalamnya dalam data Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat penetrasi internet di Indonesia telah mencapai 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa.

Pengawasan Perlindungan anak di tahun 2023, meliputi kluster Khusus Anak (PKA) dengan ruang lingkup pengawasan anak korban kekerasan (kekerasan fisik, kekerasan seksual dan tren anak menyakiti diri (*self harm*) serta mengakhiri hidup), pekerja anak, anak korban tindak pidana perdagangan orang, implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), anak korban pornografi, cyber crime dan anak korban terpapar jaringan terorisme, anak berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi darurat dan anak minoritas serta di wilayah terpencil. Kemudian pengawasan Pemenuhan Hak Anak (PHA) KPAI memberikan perhatian terhadap; kluster hak sipil dan partisipasi anak terkait mewujudkan pemilu ramah anak, kluster keluarga dan pengasuhan alternatif dengan fokus pengawasan terkait dispensasi perkawinan anak, kluster kesehatan dan kesejahteraan anak fokus pengawasan terkait percepatan penurunan stunting, penanganan gangguan ginjal akut pada anak, dan kluster pendidikan, waktu luang, budaya dan agama melakukan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta perundungan di satuan pendidikan.

DATA PENGADUAN KPAI

Pada tahun 2023, KPAI menerima laporan aduan sebanyak 3.877 kasus pelanggaran hak anak yang terdiri dari 2.656 pengaduan yang bersumber dari pengaduan langsung, pengaduan tidak langsung (surat dan email), online dan media sebesar 1.221 kasus. Data tersebut dibagi kepada dua bentuk yakni pelanggaran terhadap Pemenuhan Hak Anak

(PHA) sebanyak 2.011 kasus dan Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 1.866 kasus yang tersebar dalam 15 bentuk-bentuk perlindungan khusus anak.

Pertama, pelanggaran hak anak Kluster Hak Sipil dan Partisipasi Anak sebanyak 33 kasus dengan tiga aduan tertinggi yaitu; anak sebagai korban pemenuhan hak atas identitas, anak sebagai korban pemenuhan hak atas perlindungan kehidupan pribadi, dan anak sebagai korban pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat serta eksploitasi anak selama masa kampanye Pemilu 2024.

Kedua, Kluster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebanyak 1.569 kasus dengan tiga aduan tertinggi yang terdiri dari; pengasuhan bermasalah, akses pelarang bertemu, hak nafkah. Hal tersebut menggambarkan bahwa keluarga yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anak, namun justru sebaliknya kerap menjadi tempat pelanggaran hak anak. Menjadi kewajiban orang tua dalam memberikan pengasuhan, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Ketiga, Kluster kesehatan dan kesejahteraan anak, KPAI menerima aduan sebanyak 86 kasus dengan tiga aduan tertinggi yaitu; anak korban pemenuhan hak kesehatan dasar anak, anak korban malpraktik dalam layanan kesehatan, dan anak penderita stunting. Isu kesehatan pasca pandemi terkait pemenuhan hak kesehatan dasar anak menjadi perhatian yang penting dan mendorong pemerintah, orang tua dan masyarakat agar setiap anak memperoleh hak atas kesehatan secara optimal sebagaimana mandat dalam undang-undang perlindungan Anak.

Keempat, Kluster Pendidikan, Waktu Luang, Budaya dan Agama aduan KPAI sebanyak 329 pelanggaran hak anak dengan tiga aduan tertinggi; anak korban perundungan di satuan pendidikan (tanpa LP), anak korban kebijakan, anak korban pemenuhan hak fasilitas pendidikan. Isu tiga dosa pendidikan terutama kasus bullying di satuan pendidikan yang juga mewarnai aduan KPAI serta pemberitaan media setiap saat. KPAI berharap dunia pendidikan menjadi tempat yang ramah, aman, dan menyenangkan bagi setiap anak, sehingga pendidikan ramah anak yang merupakan hak anak bisa diwujudkan.

Kelima, Kluster PKA yang dilaporkan di aduan KPAI sebanyak 1.866 kasus dengan tiga aduan kasus tertinggi yaitu: Anak Korban Kejahatan Seksual, Anak Korban Kekerasan Fisik dan/atau Psikis (Anak Sebagai Korban Penganiayaan), dan Anak Berhadapan dengan Hukum.

SISTEM INFORMASI MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PERLINDUNGAN ANAK (SIMEP)

Seiring dengan tuntutan inovasi layanan publik berbasis digital, KPAI sejak tahun 2019 telah memiliki sistem aplikasi pengawasan berbasis digital melalui Sistem Informasi Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Perlindungan Anak (SIMEP PA). Dengan tersedianya Aplikasi SIMEP PA tersebut, kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) dapat melaporkan capaian penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak anak sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Partisipasi pengisian SIMEP PA KPAI mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2022. Adapun data partisipasi pengisian oleh Kementerian/Lembaga; target sebanyak 43 K/L dengan partisipasi yang mengisi sebanyak 28 Kementerian/Lembaga (65,12%), Pemerintah provinsi; target 38 provinsi dengan partisipasi yang mengisi sebanyak 26 Provinsi (68,42%), Pemerintah Kabupaten; target 416 Kabupaten dengan partisipasi yang mengisi sebanyak 206 Kabupaten (49,52%), Pemerintah Daerah Kota; target 98 Kota dengan partisipasi yang mengisi sebanyak 66 kota (67,35%) dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD); target 32 KPAD dengan partisipasi yang mengisi sebanyak 18 KPAD (62,07%).

CAPAIAN PROGRAM KPAI 2023

Sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing dan substansi arahan Presiden di bidang perlindungan anak yaitu penurunan angka kekerasan terhadap anak, penurunan pekerja anak, penurunan pernikahan usia anak, dan meningkatkan peran orang tua dalam pendidikan/pengasuhan serta progan lain yang menjadi target RPJMN yang dimandatkan kepada Kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah. KPAI melaksanakan agenda strategis pengawasan di tahun 2023 dalam ruang lingkup hak sipil dan partisipasi anak, kualitas pengasuhan/dispensasi pernikahan usia anak, percepatan penanganan stunting, perundungan di satuan pendidikan, menekan angka kekerasan fisik dan/atau psikis, seksual dan penelantaran, pekerja anak, eksploitasi anak, anak korban jaringan terorisme, anak berhadapan dengan hukum, anak korban pornografi dan kekerasan di ranah daring, anak dalam situasi darurat serta anak-anak minoritas serta di wilayah terpencil.

Hasil pengawasan KPAI di harapkan meningkatnya pemahaman dan komitmen para pemangku kepentingan yang terkait dengan kebijakan perlindungan anak. Kemudian mendorong peran dan tanggung jawab masyarakat, media, dunia usaha dalam perlindungan anak serta meningkatnya kuantitas, kualitas, dan pemanfaatan laporan serta rekomendasi KPAI.

Dari berbagai hasil pengawasan yang KPAI lakukan, bahwa tren persoalan perlindungan anak meliputi (1) Anak Korban Kekerasan Cenderung Meningkat Setiap Tahun bahkan pelaku utama pelanggaran hak anak merupakan orang yang anak kenal dan relatif dekat dengan anak (2) Kompleksitas Masalah Perlindungan Anak, Terjadi : Di Ranah Privat, Pelaku Pejabat Negara, Lingkungan pendidikan maupun keagamaan, Relasi Kuasa Yang Kuat (3) Hambatan Keadilan; Di Ranah Hukum, Di Ranah Adat Dan Budaya, Bias Pemahaman Pemenuhan Dan Perlindungan Anak (4) Pengaruh Negatif Internet Dan Lemahnya Literasi Terhadap Anak, keluarga, lembaga pendidikan dan sosial masyarakat (5) Akses Dan Sarpras Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Masih Rendah (6) belum optimalnya bimbingan psikologis baik dalam ranah edukasi maupun ranah perlindungan secara psikologis mengenai kesehatan mental dan perlindungan psiko sosial.

REKOMENDASI KPAI

Berdasarkan catatan dan dinamika pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di tahun 2023, maka KPAI merekomendasikan sebagai berikut:

1. Meminta Presiden Republik Indonesia mencanangkan Gerakan Zero Kekerasan pada Anak, agar di tahun 2045 Indonesia menjadi negara dengan tingkat kekerasan pada anak Nol kasus.
2. KPAI mendorong agar melakukan pengawasan dan meminta laporan secara berkala terhadap implementasi Peraturan Presiden No 10 tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak.
3. Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia agar secara optimal dan komprehensif mengorkestrasi semua Kementerian/Lembaga yang terkait untuk implementasi Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (PKTA).
4. Pemerintah Daerah agar membuat regulasi peraturan daerah dalam pencegahan dan penanganan kekerasan pada anak, serta melakukan tindak lanjut dari Strategi Nasional PKTA yang sudah menjadi peraturan Presiden.

5. Upaya menghapus situasi anak dalam kategori pekerja anak, anak bekerja, maupun anak dalam bentuk pekerjaan terburuk perlu dilanjutkan dalam RPJMN 2025-2029 untuk memastikan upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), menurunkan kemiskinan ekstrim dan meningkatkan *Human Development Index* dan capaian kesejahteraan anak.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat kelembagaan dan memberi dukungan Rencana Aksi Daerah (RAD) meliputi program, penganggaran dan SDM sebagai upaya menghapus pekerja anak; serta mendorong upaya peningkatan dan inovasi kerjasama Pemerintah Daerah dengan perusahaan dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungannya melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) secara strategis.
7. Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kemendikbud Ristek Republik Indonesia perlu merumuskan kebijakan dan strategi program pengawasan termasuk memberikan sanksi dalam upaya pencegahan radikalisme dan terorisme kepada anak di lingkungan satuan pendidikan, termasuk lembaga pendidikan informal lainnya.
8. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu melakukan penguatan pola pengasuhan anak berperspektif nasionalisme, moderasi beragama, dan literasi digital kepada orang tua, keluarga, dan orang-orang di lingkungan terdekat anak.
9. Pemerintah Daerah perlu menguatkan keterlibatan perangkat daerah mulai dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Babinsa, Bhabinkamtibmas, Lurah, Camat, Koramil, Kapolsek, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Organisasi Masyarakat dalam rangka pengawasan, deteksi dini bibit/calon radikalisme dan terorisme, sehingga dapat menciptakan daerah atau kawasan tempat tinggal yg aman, terbebas dari radikalisme dan terorisme, berbasis kearifan lokal.
10. Memastikan setiap regulasi/ aturan pelaksana Undang-Undang tidak ada pengurangan hak anak berhadapan hukum.
11. Peningkatan kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) dan Tenaga Kemasyarakatan, dengan memastikan persebaran petugas merata dengan mekanisme pengawasan kinerja petugas terlatih serta meningkatkan layanan informasi tentang layanan untuk edukasi pencegahan kekerasan.
12. Peningkatan anggaran perlindungan anak melalui sumber-sumber pembiayaan lokal/ desa & membangun perspektif Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) bagi semua pemangku kebijakan anggaran.
13. Optimalisasi pendirian sarana prasarana pendukung Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan mempertimbangkan geografis negara kepulauan.
14. Mendorong implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik khususnya ketentuan terkait pemutusan akses dan denda administratif sesuai Pasal 90c, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 98, Pasal 100 ayat (2) b.
15. Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu melakukan *filtering* secara cepat, akurat dan berdaya atas konten-konten bermuatan pornografi sesuai dengan undang-undang ITE.
16. Mendorong Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia segera melakukan aktivasi Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2012 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi serta penyusunan *draft* Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Pornografi. Selain itu, perlu koordinasi lintas instansi (Kepolisian, Pemerintah Daerah, dan Pusat Layanan) dalam pencegahan dan penanganan kasus pornografi.
17. KPAI mendorong agar Pemerintah Daerah memperkuat regulasi terkait percepatan penurunan stunting dalam bentuk Peraturan daerah. Memastikan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung program optimalisasi

percepatan penurunan stunting merujuk kepada sistem informasi kesehatan sebagai basis data utama.

18. KPAI mendesak Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional dan Daerah untuk meningkatkan kompetensi SDM tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga sosial dan aparatur desa serta memastikan konvergensi data intervensi (spesifik dan sensitif) dalam upaya penanganan stunting nasional pada prevalensi yang masih tinggi.
19. KPAI mendesak Pemerintah Provinsi, Kanwil Kemenag dan Pemerintah Kabupaten/Kota membuat edaran kepada satuan Pendidikan dasar dan menengah untuk mewajibkan siswi mengkonsumsi tablet tambah zat besi satu kali 1 butir per minggu selama 52 minggu.
20. KPAI mendorong Pemerintah Pusat dan Daerah untuk menyusun program kesehatan mental pada anak dan orang tua dengan memberikan edukasi, penyediaan layanan respon cepat tenaga psikolog serta menyediakan lingkungan yang ramah untuk anak dan keluarga.
21. KPAI mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk membentuk satuan tugas khusus (satgasus) pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta memperkuat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.
22. Pemerintah perlu memastikan terwujudnya pemerataan mutu dan kemudahan mendapatkan akses pendidikan pada satuan pendidikan negeri dan swasta dengan memberikan dukungan peningkatan kompetensi SDM, anggaran, sarana prasarana, dan daya dukung lainnya.
23. Pemerintah perlu membentuk Satgas beranggotakan lintas Kementerian/Lembaga dan Daerah untuk mengkaji pemerataan mutu dan akses layanan pendidikan.
24. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia perlu melakukan evaluasi dan revisi terkait Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, terutama pada substansi; perspektif perlindungan anak, batasan umur, zonasi, domisili, jalur afirmasi untuk anak guru dan tenaga kependidikan, ketegasan sanksi pelanggaran dan afirmasi untuk anak berkebutuhan khusus.
25. Bersama Pemerintah Pusat dan Masyarakat, Pemerintah Daerah perlu berupaya mewujudkan pemerataan mutu pendidikan, kompetensi SDM Guru dan Tenaga Kependidikan antara sekolah swasta dan negeri, sehingga akan merubah pandangan masyarakat terhadap sekolah favorit dan non favorit.
26. Perlu diperjelas terkait Petunjuk Teknis penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Daerah dan BOS yang mencantumkan mata anggaran yg mendukung terwujudnya Satuan Pendidikan Ramah Anak.
27. Pelatihan Satuan Pendidikan Ramah Anak dan Konvensi Hak Anak perlu dikaitkan dengan anggaran kemenag dan dinas terkait untuk optimalisasi implementasi Satuan Pendidikan Ramah Anak.
28. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Agama RI segera melakukan evaluasi kurikulum dan metodologi pembelajaran dengan menitikberatkan penguatan kesehatan mental, pembelajaran penguatan karakter, sikap spiritual dan sosial berbasis pembiasaan terintegrasi dengan lingkungan keluarga dan masyarakat.
29. Kementerian Komunikasi dan Informatika perlu melakukan filtering secara cepat, akurat dan berdaya atas konten-konten bermuatan negatif (pornografi, cyberbullying, judi online, dan sebagainya) sesuai dengan undang-undang ITE serta meningkatkan Kerjasama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Ristek, Pendidikan Tinggi, dan Kapolri dalam melakukan perlindungan anak di ranah daring.
30. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama Kementerian Agama RI mewajibkan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Satgas PPKSP yang beranggotakan lintas OPD dan Penegak Hukum, dengan dukungan SDM kompeten dalam kerja Perlindungan anak, serta dukungan anggaran dan program.

31. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama RI bersama Satgas PPKSP tingkat Daerah memastikan satuan Pendidikan membentuk Tim PPKSP dengan melibatkan SDM yang kompeten dalam kerja perlindungan anak.
32. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama RI bersama Pemerintah Daerah perlu menambahkan jumlah Guru Bimbingan Konseling (BK) pada setiap satuan pendidikan, serta membekali setiap tenaga pendidik dan kependidikan kompetensi dasar ke-BK-an.
33. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama RI perlu bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan, agar Dinas Kesehatan di Daerah secara berkala memberikan edukasi kepada satuan pendidikan tentang kesehatan mental, assessment psikologi, dan layanan konsultasi kesehatan lainnya.
34. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama RI bersama Pemerintah Daerah secara masif memberikan pelatihan kepada Satgas dan Tim PPKSP terkait KHA, Satuan Pendidikan Ramah Anak, Disiplin Positif, Dasar kompetensi Psikologis dan Kesehatan Mental, dan bentuk program yang mengarah pada upgrading skill pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan.
35. Peserta pemilu, baik partai politik, capres/cawapres, caleg dan publik pendukung para calon dan partai politik, agar mencegah dan menghentikan penyalahgunaan dan eksploitasi anak dalam Pemilu 2024 khususnya selama masa kampanye hingga pengumuman hasil pemilu. Kemudian mengintegrasikan prinsip hak anak ke dalam agenda politik dan program pembangunan yang ditawarkan;
36. Memberikan pendidikan politik dan kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat tumbuh kembang anak khususnya bagi pemilih pemula;
37. Mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi pelanggaran, demikian pula partai politik atau kontestan peserta Pemilu agar mencegah dan memitigasi kemungkinan terjadinya pelanggaran;
38. Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah agar mempercepat capaian pemenuhan hak anak atas identitas (akta lahir), khususnya di provinsi dan kabupaten dengan capaian rendah di bawah capaian rerata nasional.
39. Pemerintah nasional dan pemerintah daerah agar memberi perhatian khusus pada perlindungan dan pemenuhan hak anak yang komprehensif bagi anak-anak di daerah terpencil, termasuk, tapi tidak terbatas pada, anak-anak korban konflik di Nduga dan Intan Jaya di provinsi Papua Pegunungan, Maybrat Papua Barat Daya, desa Kariu kabupaten Maluku Tengah dan Rempang provinsi Kepulauan Riau.
40. Mahkamah Agung Republik Indonesia harus berkomitmen penuh dalam pemenuhan sertifikasi Hakim Anak dan pelatihan Konvensi Hak Anak bagi semua hakim yang menangani kasus dispensasi kawin di seluruh Indonesia serta membuat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung), sebagai turunan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang disampaikan kepada seluruh Pengadilan Agama; Kementerian Agama agar berkomitmen melakukan penguatan program pencegahan perkawinan anak dengan mengoptimalkan peran penyuluh dan penghulu, peran organisasi keagamaan/ organisasi masyarakat; Peningkatan kapasitas SDM Penyuluh, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat; Serta membuat modul Penanganan Perkawinan Anak.
41. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam upaya capaian strategis nasional perlu menguatkan koordinasi lintas sektor dengan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan Perkawinan Anak;

42. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia harus melakukan pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif; Serta melakukan kegiatan *Peer Educator* (Pendidik Sebaya) terkait pencegahan perkawinan anak dengan mengoptimalkan fungsi Posyandu remaja. Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia harus menyediakan layanan Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak dengan penguatan pemahaman dan peran orang tua dalam pencegahan perkawinan anak; layanan konsultasi, pendampingan bagi korban perkawinan anak dan pendampingan keluarga melalui Puspaga; melakukan penguatan Puspaga dengan meningkatkan kapasitas Sumber Daya manusia; Membuat Panduan terkait pemberian rekomendasi sebagai hasil assesment atas pengajuan dispensasi kawin; serta PERPRES Pencegahan Perkawinan Anak.

Jakarta, 22 Januari 2024



Ai: Maryati Solihah, M.Si